



P U T U S A N

No. 695/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAIRUL ANWAR
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/31 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kp. Sawah Rt.009/01, Srengseng Sawah Jagakarsa
Jakarta Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan :

- 1 Penyidik tanggal 04 Februari 2012 Nomor : SP Han/25/II/2012/Reskrim Restro Jaksel; Terhitung Sejak tanggal 04-02-2012 s/d tanggal 23-02-2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2012 Nomor : B-193/O.1.14.3/Euh.1/02/2012; Terhitung Sejak tanggal 24-02-2012 s/d tanggal 03-04-2012;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 93/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Sel, Terhitung Sejak tanggal 04-04-2012 s/d tanggal 03-05-2012;
- 4 Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2012 Nomor : B-356/0.1.14.3/Euh.2/5/2012 Terhitung Sejak tanggal 03-05-2012 s/d tanggal 22-05-2012;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 15 Mei 2012, No. 808/ Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel.Terhitung Sejak tanggal : 15-05-2012 s/d tanggal : 13-06-2012;

Putusan No. 695/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel Hal 1 dari 19 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 7 Juni 2012,
No.808/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel. Terhitung Sejak tanggal : 14-06-2012 s/d
12-08-2012;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta I,
Sejak tanggal : 13-08-2012 s/d 11-09-2012;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta keII
Sejak tanggal : 12-09-2012 s/d 11-10-2012;

Terdakwa didampingi oleh EVI RISNA YANTI, SH., HARRY KURNIAWAN,SH.
Dkk- Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum EVI & NASUTION Law Firm and
Legal Consultant, beralamat di Jl. TB Simatupang, Komplek Departemen Sosial RI No.19,
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13761, berdasarkan Surat Kuasa Khusus EN.073/
SK.EN.LF&LC/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 695/Pid.B/2012/
PN.Jkt.Sel tanggal 15 Mei 2012 tentang Penunjukkan Majelis yang memeriksa dan
mengadili perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 695/
Pid.B/2012/PN.Jkt Sel tanggal 28 Mei 2012 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 695/Pid.B/2012/
PN.Jkt.Sel tanggal 05 September 2012 tentang Penunjukkan Majelis yang memeriksa dan
mengadili perkara ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi,
barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Uraian Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2012
yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa HAIRUL ANWAR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap HAIRUL ANWAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Kurungan;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa HAIRUL ANWAR secara sah dan meyakinkan TIDAK TERBUKTI BERSALAH melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum) terhadap Terdakwa HAIRUL ANWAR BIN MUSMAD ;
- 3 Memulihkan hak, kedudukan, dan harkat serta martabat Terdakwa seperti pada keadaan semula ;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 5 September 2012 dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 September 2012 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pada pembelaannya semula ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Putusan No. 695/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel Hal 3 dari 19 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HAIRUL ANWAR, pada bulan November dan Desember 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November dan Desember Tahun 2011 di Jl. Raya Pancasila Gg. Prima Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi ANYA BELDA OCTAVIA SIAHAAN adalah seorang anak berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 16 Oktober 1996 dan merupakan anak kedua dari saksi HERBERT FERDINAND SIAHAAN ;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekitar pukul 15.30 saksi korban ANYA BELDA OCTAVIA SIAHAAN meninggalkan rumahnya di Jl. Wijaya Kusuma Ujung 2 No. 147 Kodam Bintaro Jakarta Selatan sekira jam 23.00 Wib, kemudian saksi korban menemui temannya yang bernama MACUM dan mereka pergi ke warnet di daerah Kelapa dua Depok dan sesampainya dilokasi saksi korban berkenalan dengan Terdakwa HAIRUL ANWAR dan mereka pergi bersama kerumah temannya di Kukusan Depok dan menginap disana. Keesokan harinya tanggal 13 Nopember 2011 saksi korban pergi bersama MACUM untuk mencari Kost-an dan Terdakwa pulang ;
- Bahwa kemudian saksi korban mendapatkan Kots-an di Jl. Raya Pancasila Gg. Prima Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, kemudian tanggal 14 Nopember 2011 saksi korban janji dengan Terdakwa di Warnet Rudi daerah Kelapa Dua Depok dan mereka nongkrong di warnet tersebut. Semenjak itu saksi korban dan Terdakwa sering melakukan pertemuan dan mereka berpacaran ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Nopember 2011 terdakwa yang sering mengunjungi saksi korban di tempat kostnya mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi korban " sayang dengan kamu pas ketemu pertama kali dengan kamu" dan juga mengatakan "Tenang aja kalau terjadi apa-apa terhadap kamu, seperti hamil saya akan tanggung jawab, dan saya akan bilang ke papa kamu". Sehingga dengan kata-kata rayuannya tersebut lalu Terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban layaknya pasangan suami istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa di tempat kost saksi korban tersebut di bulan November dan Desember 2011 kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 2 Pebruari 2012 saksi HERBERT FERDINAD mendapat informasi bahwa anaknya telah disetubuhi oleh Terdakwa dan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Jakarta Selatan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban ANYA BELDA OCTAVIA SIAHAAN yang berumur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 063/1/PKT/III/12 tertanggal 03 Pebruari 2012 yang di tandatangani oleh Dr. PUTRI D.I.M SpF, dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM melakukan tes kehamilan (BHCG) didapatkan hasil negatif dan di USG oleh Dokter kandungan dengan hasil tidak ditemukan tanda kehamilan, dan menyimpulkan bahwa dari pemeriksaan saksi ANYA BELDA OCTAVIA SIAHAAN ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), tidak ditemukan tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : HERBERT FERDINAND SIAHAAN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah Ayah kandung saksi Anya Belda Octavia Siahaan;
- Bahwa Anya Belda Octavia Siahaan masih sekolah kelas 2 SMP Utama Pondok Aren Bintaro ;
- Bahwa Anya sering kabur dan terakhir pernah tidak pulang 2 (dua) bulan dan saksi telah mencari kemana-mana dan hamper putus asa ;
- Bahwa tanggal 02 Februari 2012 sekitar jam 12.00 wib, saksi ditelepon klien yaitu sdr. Nurul yang menyatakan bahwa Anya sedang berada dikantornya yang

Putusan No. 695/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel Hal 5 dari 19 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibawa kerumah orang tuanya di daerah Tanjung Priok dan sekitar pukul 20.00 wib saksi bersama saksi Oscar dan sdri. Linda datang kerumah Nurul ;

- Bahwa dirumah Nurul saksi ketemu dengan Anya dan Anya mengatakan ada janji bertemu dengan Terdakwa di KFC Lenteng Agung untuk menebus Motor digadaikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa ada 2 (dua) motor yang digadaikan ;
- Bahwa saksi bersama saksi Oscar dan sdri. Linda langsung menuju ke KFC Lenteng Agung untuk menebus motor yang digadaikan saksi Anya, setibanya disana saksi Oscar ketemu dengan sdr. Sigit kemudian menanyakan menggadaikan motor ada surat-suratnya ? lalu sdr. Sigit menelpon seseorang ternyata Terdakwa, kemudian Terdakwa datang 15 menit kemudian, lalu saksi Oscar menanyakan perihal hubungan Anya dengan Terdakwa kemudian terdakwa menjawab Bahwa hubungan mereka sudah jauh, sudah seperti suami isteri dan melakukannya di Kosan saksi Anya ;
- Bahwa aktifitas saksi korban Anya selama ini 2 (dua) bulan sudah tidak sekolah;
- Bahwa setahu saksi, Anya tidak pacaran dengan Terdakwa ;
- Bahwa sekarang saksi Anya sudah normal lagi keadaannya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 2 : ANYA BELDA OCTAVIA SIAHAAN

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dari temannya Novi, kemudian dikenalkan dari handphone ;
- Bahwa saksi kenal novi dahulu kemudian dikenalkan ke temannya Macum setelah itu kenal Terdakwa ;
- Bahwa awalnya tanggal 12 November 2011 saksi meninggalkan rumah sekira pukul 23.00 wib kemudian ketemu dengan temannya yang bernama Macum dan pergi ke Warnet di Kelapa Dua Depok dan sesampai dilokasi berkenalan dengan Terdakwa, lalu pergi bersama kerumah temannya di kukusan Depok dan menginap disana dan pada pagi hari dikukusan Terdakwa memaksa saksi untuk berhubungan badan ;
- Bahwa orang tua saksi pernah menelepon saksi tapi tidak diangkat ;
- Bahwa setelah lama saksi tidak pulang karena Terdakwa tidak memperbolehkan pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua mencari saksi dan saksi bilang saksi kost ;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjaga warnet ;
- Bahwa Terdakwa selalu ajak saksi untuk bersetubuh ;
- Bahwa saksi telah disetubuhi Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa saksi seperti tidak berdaya bila diajak bersetubuh dengan Terdakwa dan langsung mau ;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk jadi pacarnya ;
- Bahwa sekarang saksi tidak senang dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian saksi trauma karena Terdakwa sering pukul saksi, dilempar pakai Handphone gara-gara saksi tidak boleh mengobrol dengan anak-anak kost dan saat diajak bersetubuh saksi tidak mau ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi pernah disuruh Terdakwa menjual atau menggadaikan motor merk Mio Soul milik teman saksi ;
- Bahwa motor digadaikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya untuk cari kos-kosan ;
- Bahwa di kos-kosan ada 20 (dua puluh) kamar ;
- Bahwa saksi tidak pulang kerumah karena habis berantem dengan papa ;
- Bahwa ketika saksi kos tidak bawa seragam ;
- Bahwa saksi pernah dinyatakan hamil di Puskesmas dipaksa oleh Bidan dan pergi kesana tidak dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi membaca dahulu berita acara pemeriksaan saksi sebelum tanda tangan ;
- Bahwa kondisi saksi masih tertekan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa hubungan badan dilakukan sama-sama suka ;

Saksi 3 : MUHAMMAD ARIEF als BANGOR

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban dan Terdakwa berpacaran ;
- Bahwa saksi korban pernah bilang sekolah di Interstudy ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban belum dewasa ;

Putusan No. 695/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel Hal 7 dari 19 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mencarikan saksi korban bekerja dan sempat bekerja selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa ksaksi korban orangnya tertutup ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban hamil ;
- Bahwa saksi korban hamil 4 (empat) bulan pada bulan Desember 2011 ;
- Bahwa dengar-dengar saksi korban keguguran jatuh dari tangga ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 4 : TRI SAKINAH

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di Puskesmas Juli 2010 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa kaitannya dengan perkara ini mengenai pemeriksaan korban bernama Anya Belda Octavia Siahaan yang mengaku berumur 19 tahun ;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2011 jam 11.00 wib saksi korban datang ke Puskesmas Srengseng Sawah memeriksakan kehamilannya ;
- Bahwa awalnya saksi memeriksakan Belda dengan Dopler dan terdengar bunyi jantung janin sekitar 16 minggu ;
- Bahwa korban mengaku punya suami bernama Dody ;
- Bahwa saksi hanya melihat saksi Belda pulang sedangkan datangnya tidak lihat ;
- Bahwa saksi mengaku mual jadi saksi kasih obat saja ;
- Bahwa yang mengantar saksi Belda bukan Terdakwa ;
- Bahwa selain diperiksa pakai alat saksi Belda terlihat hamil ketika dilihat perutnya membesar ;
- Bahwa saksi memprediksi lahirnya tanggal 12 Mei 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Belda tidak hamil dari Polisi ;
- Bahwa saksi Belda hanya periksa dengan saksi satu kali ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 5 : NOVA TRI FAUZI

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi teman main saksi Belda ;
- Bahwa saksi kenal saksi Belda tahun 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Belda sebenarnya punya pacar namanya Sandy teman sepupu saksi pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi Belda datang kerumah saksi hanya main ;
- Bahwa Lutfi temannya Sandy ;
- Bahwa belda keluar dari rumah dengan Lutfi ;
- Bahwa saksi Belda mengekos dengan Pegi dan Tiwi ;
- Bahwa saksi mengetahui kos saksi Belda dari Pegi ;
- Bahwa Pegi umurnya 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa saksi Belda mengaku sudah kerja ;
- Bahwa saksi hanya sekali ketemu Belda di kos-kosannya bulan Nopember ;
- Bahwa Belda mengaku berumur 19 (sembilan belas) tahun ;
- Bahwa saksi Belda selama seminggu tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa saksi Belda diantar oleh Sandy kerumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama saksi Belda dan Sandy pacaran;
- Bahwa saksi Belda tidak pernah keluar rumah ketika menginap dirumah saksi ;
- Bahwa saksi ketemu saksi Belda terakhir dirumah Tiwi ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Belda pacaran dengan Terdakwa dari Pegi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 6 : OSCAR JAMES NAPITUPULU

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya 02 Februari 2012, pada saat itu saksi ditelepon sdr Herbert untuk menjemput anaknya sdri. Belda di Tanjung Priok ;
- Bahwa sebelum saksi Herbert menelepon saksi pernah memberitahukan bahwa Belda pergi dari rumah satu bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi bersama saksi Herbert dan sdri. Linda datang ke tanjung Priok kerumah temannya saksi Herbert ;
- Bahwa setelah sampai disana Belda bercerita kepada sdri Linda bahwa motor Yamaha Mio Soul milik saksi Belda sekarang berada di KFC Lenteng Agung dan dipegang oleh sdr. Rendy alias Sigit karena digadaikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Belda meminta duit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar tebusan motor kepada sdr. Rendy alias Sigit ;

Putusan No. 695/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel Hal 9 dari 19 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Belda disuruh oleh Terdakwa untuk pinjam duit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui Belda masih kelas 2 SMP dari ayahnya Belda ;
- Bahwa Terdakwa mengakui berhubungan suami isteri dengan Belda baru satu kali ;
- Bahwa reaksi orang tua saksi Belda marah ;
- Bahwa ada tamparan dari orang tua saksi Belda kepada Terdakwa ;
- Bahwa Belda meminjam uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada temannya Pak Herbert ;
- Bahwa menurut Sigit motor hanya dititipkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Sigit yang telepon Terdakwa untuk datang ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi ade charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 : MACUM

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa abangnya Fajar ;
- Bahwa saksi ketemu dengan Terdakwa dalam rangka bermain dengan teman lainnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Belda ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Belda dengan Terdakwa pacaran dari saksi Belda ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Belda kost dengan Pegi , Eka dan Tiwi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Belda menggunakan seragam ;
- Bahwa saksi pernah melihat buku Pemeriksaan Kehamilan milik saksi Belda dan saksi Belda hamil ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Belda hamil ketika ditunjukan buku Pemeriksaan Kehamilan milik saksi Belda ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Belda sering keluar dengan Om-om ;
- Bahwa saksi Belda mengaku yang membayar kos abangnya ;
- Bahwa yang mencari kos saksi belda adalah saksi dan teman-teman saksi Belda ;
- Bahwa yang bayar kos saksi Belda dan bayar kos saksi Belda dan Tiwi ;
- Bahwa saksi hanya cari kos disekitar Universitas Pancasila ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Belda hanya kos 1 (satu) kamar ;
- Bahwa Terdakwa pernah menginap di kos saksi Belda bersama saksi juga ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 2 : FAJAR SUTRISNA.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Belda pacaran dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Belda dikenalkan Macum kepada Terdakwa ;
- Bahwa yang mengekos adalah saksi Belda ;
- Bahwa motor yang digadaikan saksi Belda motor Beat warna hitam ;
- Bahwa motor milik saksi Belda ;
- Bahwa saksi Belda mengekos karena dipukuli bapaknya ;
- Bahwa saksi Belda mengaku kulian di Interstudy ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Belda kuliah ;
- Bahwa saksi pernah mengantar saksi Belda ketemu dengan om-om ;
- Bahwa saksi Belda bekerja menggunakan pakaian showroom ;
- Bahwa saksi dibawa saksi Belda bekerja ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal saksi Belda karena diperkenalkan ;
- Bahwa Terdakwa sering bermain ke kost Belda dekat kos Macum ;
- Bahwa biaya kost sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah) sebulan ;
- Bahwa seminggu setelah kos Terdakwa dan Belda melakukan persetubuhan;
- Bahwa awalnya Belda malas melakukan persetubuhan setelah dicumbu Belda langsung membuka pakaiannya ;
- Bahwa setelah dimasukin kelamin Terdakwa, kelamin Belda tidak mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah dimasukin kelamin Terdakwa ke kelamin Belda, Terdakwa mengeluarkan air mani di perut Belda ;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Belda sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam 2 (dua) bulan ;

Putusan No. 695/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel Hal 11 dari 19 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Belda pernah cerita kuliah di Interstudi ;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki isteri ;
- Bahwa setelah seminggu berhubungan Belda mengatakan kepada Terdakwa telah hamil ;
- Bahwa telah mendaftarkan Belda ke Bidan tetapi tidak jadi periksa ;
- Bahwa Belda mengaku sudah hamil bulan Desember 2011 ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu dengan orang tua Belda ;
- Bahwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Belda di Depok kosannya Mande ;
- Bahwa Terdakwa mau tanggung jawab jika Belda hamil ;
- Bahwa Belda melarang Terdakwa bertemu dengan Ayah Belda ;
- Bahwa Terdakwa ketemu dengan Belda terakhir tanggal 2 Pebruari 2012 ;
- Bahwa tanggal 1 Pebruari 2012 Terdakwa mengantarkan Belda ke Pluit untuk mengambil uang buat kosan yang baru ;
- Bahwa Belda bilang motor ingin digadaikannya ;
- Bahwa Terdakwa kenal Belda tanggal 12 Nopember 2012 ;
- Bahwa Belda mengaku bekerja di showroom Yamaha ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Belda atas dasar suka sama suka ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini tidak ada barang bukti yang disita secara sah dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor:063/1/PKT/II/12 tanggal 03 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Putri D.I.M Sp.F dari RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan,Kementerian Kesehatan,yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANYA BELDA OCTAVIA SIAHAAN umur 15 Tahun , yang berkesimpulan : Pada korban remaja perempuan yang tampak seusia lima belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi); Tidak ditemukan tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Atas pembacaan visum et repertum tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa dan adanya visum et repertum dihubungkan satu dengan lain saling berkaitan dan melengkapi maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekitar pukul 15.30 Wib saksi korban ANYA BELDA OCTAVIA SIAHAAN meninggalkan rumahnya dan sekitar jam 23.00 WIB bertemu dengan temanya saksi MACUM, lalu di Warnet di daerah Kelapa Dua Depok saksi Anya dikenalkan dengan Terdakwa dan malam itu pula saksi dan Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa di kukusan Depok ;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2011 saksi korban kemudian mendapat tempat kos bersama-sama dengan temannya MACUM, NOVA dan TIWI di daerah Jalan Pancasila gg Prima, kelurahan Srengseng Sawah, Kec Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan sejak itu saksi korban sering mengadakan pertemuan dan berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2011 Terdakwa main ke tempat kos saksi korban dan ketika saksi sendiri di kost an Terdakwa mengajak saksi Anya untuk berhubungan badan, namun saksi Anya menolak; Namun kemudian Terdakwa merayu dan mengatakan “saya suka sama kamu saat pertama ketemu, saya suka kamu, kamu cantik, tenang saja, kalau terjadi apa-apa kam hamil saya akan bertanggungjawab, saya kan bilang ke papa kamu”
- Bahwa dengan kata-kata tersebut kemudian saksi Anya dan Terdakwa melakukan hubungan badan/persetubuhan yaitu masuknya alat kelamin lakilaki kedalam kelamin wanita ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dan Terdakwa berulang di tempat kos Anya antar bulan Nopember sampai dengan Desember 2011 sebanyak 10 (sepuluh) kali; Dan sejak itu saksi Anya masih sering bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 1 pebruari 2012, Terdakwa mengantar saksi Anya/Belda ke kantor teman Ayah saksi Anya bernama Nurul di Pluit yang maksudnya akan pinjam uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian tanggal 2 Pebruari Ayah saksi Anya HERBERT FERDINAND SIAHAAN diberitahu NURUL kemudian mereka bersama-sama dengan saksi OSCAR NAPITUPULU menuju Tanjung Priok untuk menjemput saksi Anya dan menanyakan untuk apa uang tersebut yang maksudnya

Putusan No. 695/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel Hal 13 dari 19 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata untuk menebus sepeda motor Mio yang digadaikan di Security KFC di Lenteng Agung bernama SIGID ;

- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan SIGID, diketahui bahwa uang tebusan akan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ditelpon SIGID dan kemudian diketahui dan diberitahukan kepada OSCAR bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi Anya berkali-kali; Selanjutnya hal tersebut diberitahukan kepada ayah saksi Anya ;
- Bahwa kemudian ayah saksi Anya Belda melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Jakarta Selatan ;
- Bahwa umur saksi Anya Belda Siahaan baru 15 (lima belas) tahun, Anya lahir pada tanggal 16 Oktober 1996 ;
- Bahwa saksi Herbert–Ayah Kandung saksi Anya tidak terima dengan perlakuan dan perbuatan Terdakwa yang telah membawa anaknya dan menyetubuhi anaknya berkali-kali ;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, kini akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi delik pidana dakwaan ;

Menimbang, bahwa sebelum membahas unsur-unsur perbuatan pidana, dipertimbangkan lebih dahulu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka dapat diambil pokok-pokok Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban memberi keterangan dipersidangan yang tidak sama dengan keterangan yang diberikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, padahal ia membenarkan, antara lain : bahwa saksi korban sering bertemu dengan tersangka dan sering melakukan hubungan suami isteri atas suka sama suka; Bahwa pada waktu melakukan perbuatannya tidak disertai dengan ancaman maupun kekerasan; bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak menderita apa-apa; bahwa saksi korban mengaku pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain ; bahwa saksi korban mengaku kuliah di Interstudi ;
- Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dakwaan tidak terbukti dengan adanya fakta-fakta dipersidangan; Oleh karena itu unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” tidak terpenuhi menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah membahas unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik pidana dakwaan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu pelanggaran terhadap Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana unsur-unsur esensiil dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- **1. Setiap Orang ;**
- **2. Dengan sengaja ;**
- **3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan ;**
- **4. Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**

Ad. 1. unsur “Setiap Orang”

Unsur “ setiap orang” disini menunjuk pada subyek hukum pelaku tindak pidana; Dalam hal ini adalah orang ;

Menimbang, bahwa di persidangan ini telah dihadapkan seorang Terdakwa laki-laki, dewasa bernama HAIRUL ANWAR dengan Identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan sama dengan Identitas tersangka di berita acara pemeriksaan Penyidik; Dipersidangan Terdakwa mengaku bahwa ia lah yang didakwa oleh Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi; Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya; Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah dapat dibuktikan dengan keberadaan seorang Terdakwa bernama HAIRUL ANWAR tersebut ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja” ;

Ad. 3. Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan ;

Ad. 4. Unsur “Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

Bahwa unsur dengan sengaja harus dirangkaikan dengan perbuatan yang dilakukan itu yaitu unsur ke 3 ;

Putusan No. 695/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel Hal 15 dari 19 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke 3 dan unsur ke 4 bersifat alternatif, sehingga dapat dipilih salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan niat dan kesadaran yaitu membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya ;

Membujuk tidak hanya berupa kata-kata bohong maupun kata-kata rayuan atau ajakan, namun dapat pula berupa perbuatan ;

Anak adalah seseorang (dalam hal ini korban) belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau sepatutnya dapat diduga belum pantas untuk dikawin ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa awalnya saksi Anya dikenalkan dengan Terdakwa, yang kemudian hubungan mereka berlanjut berpacaran ;

Menimbang, bahwa saat di tempat Kos saksi Anya Terdakwa merayu dan membujuk saksi Anya untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, meski awalnya menolak namun dengan kata-kata dan rayuan Terdakwa yang antara lain mengatakan "*saya suka sama kamu saat pertama ketemu, saya suka kamu, kamu cantik, tenang saja, kalau terjadi apa-apa kam hamil saya akan bertanggungjawab, saya kan bilang ke papa kamu*" akhirnya saksi Anya dapat dibujuk untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "membujuk" untuk melakukan persetubuhan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan perbuatan persetubuhan antara Nopember 2011 sampai Desember 2011, saksi korban Anya baru berumur 15 (lima belas) tahun, saksi Anya Belda Octavia lahir pada tanggal 16 Oktober 1996, sehingga masih tergolong sebagai Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap usia saksi Anya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat, dengan alasan berdasarkan fakta dipersidangan saksi korban mengaku sebagai mahasiswi Interstudi, saksi korban pernah mendaftarkan ke Puskesmas untuk periksa kehamilan mengaku berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan Terdakwa tidak tahu kalau saksi korban Anya masih berusia 15 (lima belas) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta pula bahwa Terdakwa telah menyetubuhi seorang perempuan yang bukan isterinya yang baru dikenal beberapa hari yang atas buju rayunya dapat disetubuhi dan berpacaran dengannya ;

Menimbang, bahwa saksi korban ternyata masih tergolong anak yang kondisi jiwa dan mentalnya belum stabil sehingga mudah untuk terbawa suasana dan lingkungan; dalam hal ini mengikuti kehendak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa sebagai laki-laki dewasa umur 30 (tiga puluh) tahun patut menduga bahwa usia saksi Anya belum pantas untuk dikawin, saksi Anya ternyata masih duduk di kelas 2 Sekolah Menengah Pertama/SMP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa saksi Anya sudah dewasa harus dikesampingkan ;

Demikian pula apabila Penasihat Hukum Terdakwa membuktikan fakta adanya kehamilan saksi Anya dengan laki-laki lain selain Terdakwa berdasarkan keterangan saksi TRI SAKINAH, akan tetapi dalam dakwaan ini berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan visum et Repertum, ternyata saksi Anya telah berkali-kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa namun tidak dalam keadaan hamil ;

Ad.4. Persetubuhan dengannya ;

Persetubuhan yaitu masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban ANYA sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan dengan cara-cara didahului dengan bujuk rayu yang pada pokoknya mengatakan “saya suka kamu, kamu cantik.kalau terjadi apa-apa kamu hamil saya akan bertanggung jawab” ;

Menimbang, bahwa persetubuhan telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ANYA diperkuat dengan hasil visum et repertum terurai diatas, yang pada pokoknya bahwa pada saksi korban ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama ;

Putusan No. 695/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel Hal 17 dari 19 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa pernah berhubungan badan/persetubuhan dengan pacarnya sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang didasarkan suka sama suka ;

Menimbang, bahwa untuk alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk terpenuhinya “persetubuhan” tidak memerlukan persyaratan bahwa persetubuhan harus dilakukan perempuan pada kali yang pertama; Cukup bila dapat dibuktikan adanya kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan; Dan dalam perkara ini telah dapat dibuktikan bahwa antara Terdakwa dan saksi telah mengakui melakukan hubungan sebagai suami-isteri sampai Terdakwa mengeluarkan air mani ;

Dengan demikian unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 23 Tahun 2002 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; Maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta saat ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidananya, oleh karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 81 UURI Nomor 23 Tahun 2002 tersebut diatas, maka selain pidana Penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana Denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karenaT dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menodai Hak-hak Anak dan Perempuan ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma bagi korban ;
- Keluarga saksi korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Perbuatan dilakukan Terdakwa karena adanya kemauan saksi korban ;
- Terdakwa masih relatif berusia muda sehingga ada harapan untuk masa depan yang lebih baik dan tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana lagi ;

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah seimbang antara perbuatan pidana yang dilakukan dan keadilan bagi masyarakat khususnya korban ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002, Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa HAIRUL ANWAR dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana Penjara selama: 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

Putusan No. 695/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel Hal 19 dari 19 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu, Tanggal 12 September 2012 oleh Hj.SITI SURYATI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan DR. H. SUPRAPTO, SH.,MHum., dan SUWANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga : Rabu, Tanggal 12 September 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan Hj.SITI SURYATI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan, DR. H. SUPRAPTO, SH.,MHum., dan SUWANTO, SH., dibantu HOKKI AMAN SIDABALOK,SH.,MH. Panitera Pengganti dengan dihadiri LINA MAHANI HARAHAP, SH., Jaksa / Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

DR. H. SUPRAPTO, SH.,MHum.

Hj.SITI SURYATI, SH.,MH.

SUWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH.